



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 81/KPN/SK/11/2020

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DELEGASI
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Berdasarkan lembar temuan audit kinerja oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Pengadilan Negeri Simalungun belum membuat SOP pelaksanaan delegasi penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparat peradilan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
- c. Bahwa aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Peradilan Umum
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum ;

9. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DELEGASI PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Delegasi harus dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Pengadilan Negeri
Simalungun.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN


CITRA ANDRIANY HARAHAP